



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUGIATI, Tempat Tanggal Lahir Pati, 04-07-1961, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318074407650002, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, Pendidikan S1, Status Nikah, Bertempat tinggal di Desa Jembangan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

SHALAHUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Pati, 12-09-1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3318071209690001, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan S2, Status Nikah, Bertempat tinggal di Desa Jembangan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 78/Pdt.P/2024/ PN.Pti tanggal 03 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 78/Pdt.P/2024/ PN Pti tanggal 03 September 2024;
- Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, para saksi dan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 03 September 2024 dibawah Register Nomor 78 /Pdt.P/2024/PN.Pti, yang isinya adalah sebagai berikut:

Penetapan no 78/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/19/III/2006;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/DIS/I/1992 atas nama PEMOHON1 tertulis nama sebagai **SUGIATI**;
3. Bahwa dalam KTP Nomor 3318074407650002 atas nama PEMOHON1 tertulis nama sebagai **SUGIATI**;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 3318070411080005 atas nama PEMOHON1 tertulis nama sebagai **SUGIATI**;
5. Bahwa dalam surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor C-524.HT.03.01-TH.2001 Tentang Pengangkatan Notaris Menteri menerangkan nama PEMOHON1 tertulis nama sebagai **SUGIATI SUKAHAR**;
6. Bahwa dalam surat Berita Acara Pengambilan Sumpah Notaris menerangkan nama PEMOHON1 tertulis nama sebagai **SUGIATI SUKAHAR**;
7. Bahwa dalam Kartu Tanda Anggota Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 1599419610704 menerangkan PEMOHON1 tertulis nama sebagai **SUGIATI SUKAHAR**
8. Bahwa Pemohon Mohon agar Akta Kelahiran Nomor 75/DIS/I/1992 milik Pemohon yang semula tertulis nama sebagai **SUGIATI DIRUBAH DAN DIGANTI MENJADI SUGIATI SUKAHAR**;
9. Bahwa PARA PEMOHON hendak mengganti nama PEMOHON1 pada Akta Kelahiran Nomor 75/DIS/I/1992 milik PEMOHON1 yang semula tertulis nama sebagai **SUGIATI DIRUBAH DAN DIGANTI**

Penetapan no 78/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 2 dari 10



MENJADI SUGIATI SUKAHAR yang bertujuan untuk menyamakan semua berkas;

10.

Bahwa PARA PEMOHON telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti Nama PEMOHON1 dalam Akte Kelahiran, namun ditolak dan diharuskan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu;

11.

Bahwa setelah dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang semula tertulis nama sebagai SUGIATI DIRUBAH DAN DIGANTI MENJADI SUGIATI SUKAHAR;

12.

Bahwa PARA PEMOHON sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka PARA PEMOHON mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan secara hukum Akta Kelahiran Nomor 75/DIS/I/1992 milik PEMOHON1 yang semula tertulis nama sebagai SUGIATI DIRUBAH DAN DIGANTI MENJADI SUGIATI SUKAHAR;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang

Penetapan no 78/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 3 dari 10



semula tertulis nama sebagai **SUGIATI** DIRUBAH DAN DIGANTI
MENJADI SUGIATI SUKAHAR;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK: 3318074407650002, atas nama Pemohon I, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK: 3318071209690001, atas nama Pemohon I, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga No: 3318070411080005 atas nama Kepala keluarga Shalahudin (Pemohon II), tertanggal 30 Juli 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/DIS/II/1992 atas nama PEMOHON1 tertulis nama sebagai **SUGIATI**, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor :58/19/II/2006 tanggal 24 Maret 2006 antara Shalahudin, S.ag (Pemohon II) dengan Sugiyati, SH, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sura Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor C-524.HT.03.01-TH.2001 Tentang Pengangkatan Notaris Menteri menerangkan nama PEMOHON1 tertulis nama sebagai **SUGIATI SUKAHAR**, diberi tanda P-6;

Penetapan no 78/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Notaris menerangkan nama PEMOHON1 tertulis nama sebagai **SUGIATI SUKAHAR**, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 1599419610704 menerangkan PEMOHON1 tertulis nama sebagai **SUGIATI SUKAHA**, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **SAKSI MARIYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah staf dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I lahir di Pati pada tanggal 04-07-1961 dan telah mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa nama saksi yang tercantum di akte kelahiran no. 75/DIS/II/1992 adalah Sugiati;
- Bahwa ayah dari Pemohon I bernama Sukahar;
- Bahwa nama Pemohon I dalam SK Notaris, SK PPAT dan Beraita acara sumpah Notaris bernama Sugiati Sukahar;
- Bahwa Pemohon I bermaksud menambah nama Sukahar dalam namanya sehingga menjadi Sugiati Sukahar;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan apabila Pemohon I menggunakan nama Sugiati Sukahar;

2. **SAKSI SULISTYOWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I;

Penetapan no 78/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan para Pemohon ke Pengadilan Negeri pati karena ingin memperbaiki nama Pemohon I yang semula bernama Sugiati menjadi Sugiati Sukahar;
- Bahwa ayah Pemohon I bernama Sukahar;
- Bahwa Pemohon I sudah lama memakai nama Sugiati Sukahar dan tercantum pula pada SK Notaris, SK PPAT dan berita acara pengambilan sumpah Notaris;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon lahir di Pati pada tanggal 04-07-1961 dengan nama Sugiati yang tercantum dalam Akte Kelahiran no. 75/DIS//1992;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika Pemohon I menggunakan nama Sugiati Sukahar;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon I **Sugiati** yang tercantum pada akta kelahiran No 75/DIS//1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 1992 dengan nama **Sugiati Sukahar**, dan dikarenakan ada perbedaan pada dokumen Pemohon I yaitu pada KTP, KK, Buku Nikah, SK Notaris, berita acara pengambilan sumpah notaris maka para Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon I yang tertulis pada akte kelahiran No. 75/DIS//1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut dengan nama **Sugiati Sukahar** ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Penetapan no 78/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 6 dari 10



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah permohonan untuk mengganti nama Pemohon dalam Akte kelahiran Nomor 75/DIS//1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati yang semula bernama **Sugiati** menjadi nama **Sugiati Sukahar** ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beralamat di di Desa Jembangan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, , maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 , serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P- 8 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi MARIYANA dan SULISTYOWATI yang keduanya kenal dengan para Pemohon, ternyata satu dengan yang lain berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta yang memperkuat permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Pati, pada tanggal 04-Juli -1967 dan sudah mempunyai akta kelahiran No 75/DIS//192 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 1992 ;
- Bahwa benar PEMOHON I telah menikah dengan seseorang yang bernama SHALAHUDIN sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 58/19//2006;
- Bahwa benar nama Pemohon I yang tertulis pada Akte Kelahiran, Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan tertulis nama PEMOHON sebagai **SUGIATI** ;
- Bahwa nama Pemohon I yang tertulis pada SK Notaris dan Berita acara pengambilan sumpah notaris bernama **SUGIATI SUKAHAR**;

Penetapan no 78/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akte kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama yaitu **Sugiati** ma sebenarnya Pemohon adalah Sugiati Sukahar, dimana Sukahar adalah nama ayah Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata permohonan para Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran nomor 75/DIS/II/192 yang tertulis dan terbaca **Sugiati** menjadi **Sugiati Sukahar** adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan petitum yang diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga petitum-petitum dari para Pemohon akan diganti disesuaikan/diselaraskan dengan ketentuan pencatatan perubahan nama yang tercantum dalam undang-undang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi maka berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan oleh Pengadilan tentang adanya perubahan nama, maka penduduk dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapannya, wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada pegawai pencatat, sehingga perlu diperintahkan agar Pemohon melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama PEMOHON I yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 75/DIS/II/192 yang semula tertulis sebagai **SUGIATI** DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI **SUGIATI SUKAHAR** ;

Penetapan no 78/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama Pemohon I yang bernama **SUGIATI** yang tercatat pada Akta Kelahiran no 75/DIS//192 yang diubah menjadi **SUGIATI SUKAHAR** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan setelah adanya laporan dari para pemohon tentang penetapan ini kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada buku register akta pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil Nomor 75/DIS//192 atas nama **SUGIATI** diganti dengan nama **SUGIATI SUKAHAR** yang lahir di Pati, pada tanggal 04- Juli -1961;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.124.500,00 (Seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: Senin tanggal 09 September 2024 oleh Kami Erni Priliawati, S.H.,S.E.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Sunarmi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sunarmi, S.H., M.H.

Erni Priliawati, S.H., S.E, M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Penetapan no 78/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
2. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	4. 500,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Penetapan no 78/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)